



## PETIKAN

*Keputusan Bupati Sukabumi*

Nomor : 800.1.3.2/Kep.243-BKPSDM/2023

### TENTANG

**KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**BUPATI SUKABUMI**

Menimbang : dst;

Mengingat : dst;

Memperhatikan : Nota Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional III BKN Nomor : DG-23202000220 tanggal 24-01-2023.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil :  
KESATU : 1. Nomor Urut : 86  
2. Nama : ERNA ANDRIANA  
3. Tempat/Tanggal Lahir : SUKABUMI, 31-01-1970  
4. NIP : 197001312007011006  
5. Pendidikan : SMA A 2/BIOLOGI  
6. Pangkat Lama/Gol. Ruang/TMT : Pengatur Tingkat I / II/d / 01-04-2019  
7. Jabatan : Pengadministrasi Akta Kelahiran Dan Kematian  
8. Unit Kerja : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN SUKABUMI

Terhitung mulai tanggal 01-04-2023 berdasarkan Kenaikan Pangkat Reguler diangkat dalam pangkat / golongan ruang :

— Penata Muda, III/a, —

Dengan masa kerja golongan 16 Tahun 0 Bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 3.305.700,- ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Petikan Sesuai dengan Aslinya.  
KEPALA BIDANG MUTASI, KEPANGKATAN  
DAN PROMOSI ASN,

GANJAR ANUGRAH, S.IP., M.Si  
NIP. 198805232007011001

Ditetapkan di : Sukabumi  
pada tanggal : 03 Maret 2023

BUPATI SUKABUMI

ttid.

MARWAN HAMAMI

